



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG
**TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Statuta Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 74 Tahun 2017 merupakan landasan dalam penyusunan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Statuta Universitas Tanjungpura tersebut yang terkait mengenai pengangkatan dan pemberhentian direktur dan wakil direktur program pascasarjana masih bersifat umum yang memerlukan penjabaran lebih khusus ke dalam peraturan rektor agar terdapat kepastian dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3783/UN22/DT/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca sarjana dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemneterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Program pascasarjana adalah program pascasarjana di lingkungan Untan.
4. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
5. Fakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

**BAB II
PERSYARATAN**

Pasal 2

Calon direktur dan wakil direktur program pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. bebas narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diangkat.
- f. pendidikan doktor dengan jabatan paling rendah lektor kepala untuk direktur program pasca sarjana;

- g. pendidikan doktor dan paling rendah jabatan lektor untuk wakil direktur program pascasarjana;
- h. bersedia dicalonkan menjadi direktur dan wakil direktur program pascasarjana;
- i. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- k. bersedia menandatangani formulir fakta integritas jabatan kepada Rektor;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- m. tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki pengalaman manajerial dilingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/program studi/bagian atau yang setara;
- q. tidak sedang menjabat sebagai direktur dan wakil direktur program pascasarjana untuk masa jabatan ke 2 (dua) kali; dan
- r. pada saat di angkat tidak merangkap jabatan dalam lingkungan Untan dan jabatan struktural di pemerintahan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Direktur dan wakil direktur program pascasarjana di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
- (3) Direktur dan wakil direktur program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Direktur dan wakil direktur program pascasarjana dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Direktur dan atau wakil direktur program pascasarjana diberhentikan apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. di angkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - f. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. tidak aktif; dan
 - j. cuti diluar tanggungan negara.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan keterangan dokter; dan
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 6

- (1) Direktur program pascasarjana yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan direktur program pascasarjana antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana yang digantikan.
- (3) Masa jabatan direktur program pascasarjana antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun di hitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direktur program pascasarjana antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Wakil direktur program pascasarjana yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan wakil direktur program pascasarjana antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana yang digantikan.
- (3) Masa jabatan wakil direktur program pascasarjana antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun di hitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Wakil direktur program pascasarjana antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Rektor belum mengangkat dan menetapkan direktur program pascasarjana antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), wakil direktur program pascasarjana tidak dapat mengambil alih tugas direktur program pascasarjana sebelum adanya penunjukan dari Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor belum mengangkat wakil direktur program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) direktur program pasca sarjana mengambil alih tugas wakil direktur program pascasarjana sampai di angkat dan ditetapkan wakil direktur program pascasarjana antar waktu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Direktur dan wakil direktur program pascasarjana yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

- (2) Direktur dan wakil direktur program pascasarjana yang sudah berakhir masa jabatannya, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor :3783/UN22/DT/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 April 2020

REKTOR,



REKTOR

GARUDA WIKO

NIP 196501281990021001